



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnain Alias Ijul Alias Caplin;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 13 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini, Gang Pantai, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Als Ijul Als Caplin bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-522/Kisar/Eoh.2/03/2024;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnain Als Ijul Als Caplin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 4219 VAK dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 atas nama Maju Sinambela;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 beserta kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Maju Sinambela;

4. Menetapkan agar Terdakwa Zulkarnain Als Ijul Als Caplin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Print – 522 / Kisar / Eoh.2 / 03 / 2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Ijul Alias Caplin pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun III Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi Maju Sinambela pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya dengan plat BK 4219 VAK dengan nomor rangka: MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin: JBE1E1094876 menuju bengkel Saksi Paidi yang berada di jalan Dusun III Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, kemudian setelah Saksi Maju Sinambela sampai di bengkel Saksi Paidi, Saksi Maju Sinambela memarkirkannya di teras bengkel Saksi Paidi serta menitipkan sepeda motor miliknya tersebut untuk dilakukan perbaikan kepada Saksi Paidi. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melintas di depan bengkel Saksi Paidi dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam lengkap dengan kunci kontaknya terparkir di teras bengkel milik Saksi Paidi, Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali ke bengkel Saksi Paidi dengan berjalan kaki, kemudian melihat sepeda Revo hitam milik Saksi Maju Sinambela tersebut masih lengkap dengan kunci kontaknya serta masih berada di teras bengkel Saksi Paidi, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dari bengkel Saksi Paidi menuju Kisaran. Kemudian berdasarkan hasil Penyelidikan oleh Penyelidik Polres Asahan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kartini Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kis



warna hitam miliknya dengan plat BK 4219 VAK dengan nomor rangka: MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin: JBE1E1094876 milik Saksi Maju Sinambela, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya dengan plat BK 4219 VAK dengan nomor rangka: MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin: JBE1E1094876 milik Saksi Maju Sinambela;

- Bahwa akibat pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam plat BK 4219 VAK dengan nomor rangka: MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin: JBE1E1094876 milik Saksi Maju Sinambela tersebut, Saksi Maju Sinambela mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain Alias Ijul Alias Caplin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maju Sinambela, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 4219 VAK dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 di Dusun III, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan tepatnya di bengkel milik Saksi Paidi;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi datang ke bengkel milik Saksi Paidi yang berlokasi di Dusun III, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan yang berdekatan dengan rumah Saksi yang mana Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi untuk diperbaiki oleh Saksi Paidi dan sesampainya di bengkel Saksi Paidi, kemudian Saksi meletakkan sepeda motor di teras bengkel dan kemudian Saksi pulang kerumah Saksi. Dan besok harinya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Paidi datang kerumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi "ju ada kau



jemput kereta dari bengkel” dan Saksi berkata “gak ada bang” dan saat itu Saksi Paidi berkata “gak ada kereta mu di bengkel, berarti hilang lah kereta mu” dan kemudian Saksi dan Saksi Paidi bersama-sama mencari sepeda motor milik Saksi namun hingga saat ini sepeda motor milik Saksi belum ditemukan;

- Bahwa saat kondisi sepeda motor milik Saksi saat itu dalam kondisi masih bisa nyalakan namun kunci kontak sepeda motor lengket di sepeda motor karena sepeda motor akan diperbaiki oleh Saksi Paidi dan saat itu sepeda motor Saksi letak di teras bengkel milik Saksi Paidi namun bengkel tersebut tidak memiliki pintu atau pagar;
- Bahwa saat Saksi mengantarkan sepeda motor milik Saksi di bengkel milik Saksi Paidi untuk diperbaiki, saat itu tidak ada orang lain di bengkel tersebut dan hanya Saksi Paidi saja yang saat itu sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel miliknya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Paidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Maju Sinambela kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 4219 VAK dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 di Dusun III, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan tepatnya di bengkel milik Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Maju Sinambela datang ke bengkel milik Saksi yang berlokasi di Dusun III, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan yang berdekatan dengan rumah Saksi Maju Sinambela yang mana Saksi Maju Sinambela membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya untuk Saksi perbaiki di bengkel Saksi dan sesampainya di bengkel Saksi, Saksi mengatakan kepada Saksi Maju Sinambela bahwa Saksi masih ada kerjaan lain sehingga Saksi Maju Sinambela meletakkan sepeda motor di teras bengkel dan kunci kontak masih lengket di sepeda motor agar



sepeda motor bisa Saksi perbaiki dan kemudian Saksi Maju Sinambela pulang kerumah Saksi dan selanjutnya sepeda motor Saksi geser ke samping teras bengkel;

- Bahwa besok harinya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi membuka bengkel milik Saksi dan untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela namun saat itu Saksi terkejut melihat bahwa sepeda motor Saksi Maju Sinambela sudah tidak ada lagi disamping teras bengkel Saksi sehingga Saksi langsung datang kerumah Saksi Maju Sinambela dan menanyakan kepada Saksi Maju Sinambela "ju ada kau jemput kereta dari bengkel" dan Saksi Maju Sinambela berkata "gak ada bang" dan saat itu Saksi berkata "gak ada kereta mu dibengkel, berarti hilang lah kereta mu" dan kemudian Saksi dan Saksi Maju Sinambela bersama-sama mencari sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela namun hingga saat ini sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela belum ditemukan;

- Bahwa terakhir kali Saksi menggeser dan melihat sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang mana saat itu Saksi menggeser sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela dari teras bengkel dan Saksi geser ke samping teras bengkel dalam posisi kunci kontak masih lengket di sepeda motor namun pada keesokan harinya ketika Saksi ke bengkel hendak memperbaiki sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di samping teras bengkel Saksi tersebut;

- Bahwa saat Saksi Maju Sinambela mengantarkan sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela di bengkel milik Saksi untuk diperbaiki, saat itu tidak ada orang lain di bengkel tersebut dan hanya Saksi saja yang saat itu sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saksi Maju Sinambela tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Maju Sinambela mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rama Yudistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kartini, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim unit jatanras Sat Reskrim Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dimana saat itu Saksi bersama tim unit jatanras Sat Reskrim Polres Asahan sedang berada di Polres Asahan dan kemudian mendapat informasi bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB diteras bengkel yang berlokasi di Dusun III, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan dan setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi dan tim menuju kelokasi kejadian untuk melakukan cek TKP dan melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB dari hasil penyelidikan bahwa Terdakwa berada di Jalan Kartini, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan kemudian Saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui benar telah mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk proses penyidikan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat mengambil sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela karena kunci kontak sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela tersebut lengket di sepeda motor sehingga Terdakwa dapat mengambil sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 4219 VAK dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 di sebuah bengkel yang berlokasi di Dusun III, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dimana saat itu Terdakwa melintas didepan sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Dusun III, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang terparkir diteras samping bengkel tersebut dengan kondisi kunci kontak masih lengket di sepeda motor dan melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun karena bengkel masih dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke bengkel tersebut dan Terdakwa lihat sepeda motor masih terparkir di teras samping bengkel beserta dengan kunci kontak dan kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan Terdakwa hidupkan langsung sepeda motor dan langsung Terdakwa bawa pergi dari bengkel tersebut dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut menuju ke Kisaran dan saat Terdakwa melintas Jalan Kartini Kisaran, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian beserta dengan sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar dapat Terdakwa miliki dan kuasai dan bisa Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mendapat izin/ persetujuan dari pemilik sepeda motor saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kis



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 4219 VAK dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 atas nama Maju Sinambela;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 beserta kunci kontak sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 4219 VAK dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 di sebuah bengkel yang berlokasi di Dusun III, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dimana saat itu Terdakwa melintas didepan sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Dusun III, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang terparkir diteras samping bengkel tersebut dengan kondisi kunci kontak masih lengket di sepeda motor dan melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun karena bengkel masih dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke bengkel tersebut dan Terdakwa lihat sepeda motor masih terparkir di teras samping bengkel beserta dengan kunci kontak dan kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan Terdakwa hidupkan langsung sepeda motor dan langsung Terdakwa bawa pergi dari bengkel tersebut dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut menuju ke Kisaran dan saat Terdakwa melintas Jalan Kartini Kisaran, kemudian Terdakwa langsung



ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian beserta dengan sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar dapat Terdakwa miliki dan kuasai dan bisa Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mendapat izin/ persetujuan dari pemilik sepeda motor saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Maju Sinambela mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
Barang siapa;
2.
Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Zulkarnain Alias Ijul Alias Caplin yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 4219 VAK dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 di sebuah bengkel yang berlokasi di Dusun III, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan;

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dimana saat itu Terdakwa melintas didepan sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Dusun III, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang terparkir diteras samping bengkel tersebut dengan kondisi kunci kontak masih lengket di sepeda motor dan melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun karena bengkel masih dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut, selanjutnya pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke bengkel tersebut dan Terdakwa lihat sepeda motor masih terparkir di teras samping bengkel beserta dengan kunci kontak dan kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan Terdakwa hidupkan langsung sepeda motor dan langsung Terdakwa bawa pergi dari bengkel tersebut dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut menuju ke Kisaran dan saat Terdakwa melintas Jalan Kartini Kisaran, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian beserta dengan sepeda motor milik Saksi Maju Sinambela yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar dapat Terdakwa miliki dan kuasai dan bisa Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mendapat izin/persetujuan dari pemilik sepeda motor saat mengambil sepeda motor tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Maju Sinambela mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan pencurian, Maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kis



Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 4219 VAK dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 atas nama Maju Sinambela dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 beserta kunci kontak sepeda motor yang merupakan milik Saksi Maju Sinambela, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu Saksi Korban Maju Sinambela;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Alias Ijul Alias Caplin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor kendaraan BK 4219 VAK dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 atas nama Maju Sinambela;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Rangka : MH1JBE116BK094714 dan Nomor Mesin : JBE1E1094876 beserta kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Korban Maju Sinambela;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH., dan Antoni Trivolta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sakramen Sembiring, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH. Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Antoni Trivolta, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helmi, SH.